

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK  
TERLEBIH DAHULU VII (“PMHMETD VII”)  
PT BANK QNB INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI DISAMPAIKAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK 32/2015”) SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS POJK No. 32/2015 (“POJK 14/2019”).



**PT Bank QNB Indonesia Tbk**  
**Kegiatan Usaha Utama: Jasa Perbankan dan Keuangan Lainnya**  
**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**Kantor Pusat**  
Revenue Tower, 8<sup>th</sup> Floor,  
District 8, SCBD lot 13  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (+62 21) 515 51555  
Faksimile: (+62 21) 515 5388  
Situs Web : [www.qnb.co.id](http://www.qnb.co.id)  
Email: Corporate.Secretary@qnb.co.id

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana PMHMETD VII.

Sehubungan dengan rencana PMHMETD VII, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sesuai dengan Pengumuman RUPSLB di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan situs web Perseroan, pada tanggal 10 Januari 2023.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD VII.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2023.

## **I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD VII**

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD VII kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 14,721,515,640 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh) saham baru, dengan nilai nominal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham.

Saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD VII tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat EKuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD VII dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD VII;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD VII beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD VII dinyatakan efektif oleh OJK.

## **II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD VII**

Perseroan merencanakan pelaksanaan PMHMETD VII pada tahun 2023 dengan mengikuti ketentuan POJK 32/2015 *Juncto* POJK 14/2019 bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD VII tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

## **III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD VII TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

Tujuan pelaksanaan PMHMETD VII adalah untuk keperluan modal kerja Perseroan. Sehingga dengan adanya PMHMETD VII, struktur permodalan Perseroan akan menjadi lebih baik dan Perseroan akan memiliki pendanaan yang cukup untuk menjalankan strategi usahanya.

Pelaksanaan PMHMETD VII dalam jumlah sebanyak-banyaknya 14,721,515,640 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh) saham baru akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya yang akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.

#### **IV. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA**

Seluruh dana yang akan diperoleh Perseroan dari pelaksanaan PMHMETD VII setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Jakarta, 10 Januari 2023

Direksi Perseroan